

DAFTAR PENILAIAN PELAKSANAAN
PEKERJAAN PEGAWAI YAYASAN
(DP3 YAYASAN)

JANGKA WAKTU PENILAIAN

BULAN : Januari s.d Desember 2021

1. YANG MENILAI :

a. N a m a : Ance Juliet Panggabean, S.Sn.,M.Sn
b. Pangkat/Gol.Ruang : Pembina/IV-a
c. SK.Terakhir : 44566/A3/KP.06.00/2021, 1 juli 2021
d. Jabatan/ Pekerjaan : Dosen Tetap
e. Unit Organisasi : Fakultas Bahasa dan Seni
Universitas HKBP Nommensen Medan

2. PENILAIAN : NILAI

UNSUR YANG DINILAI :

: ANGKA : PERUBAHAN : PERUBAHAN : SEBUTAN* :
: : 1 : TERAKHIR : DGN HURUF :

a. Kesetiaan	: 94	:	:	: Sembilan puluh empat
b. Prestasi Kerja	: 95	:	:	: Sembilan puluh lima
c. Tanggung Jawab	: 95	:	:	: Sembilan puluh lima
d. Ketaatan	: 93	:	:	: Sembilan puluh tiga
e. Kejujuran	: 93	:	:	: Sembilan puluh tiga
f. Kerjasama	: 95	:	:	: Sembilan puluh lima
g. Prakarsa	: 93	:	:	: Sembilan puluh tiga
h. Kepemimpinan	: 93	:	:	: Sembilan puluh tiga

i. JUMLAH : 754 : : : Tujuh ratus lima puluh Empat

3. NILAI RATA-RATA : 93,87 : : : Sembilan puluh tiga koma delapan puluh tujuh

3. KEBERATAN DARI PEGAWAI :

YAYASAN YANG DINILAI :

- (Jika ada) dan alasannya :
- Disebut nilai unsure :
- Yang disetujui :

4. TANGGAPAN/PENDAPAT :

Team Penilai (jika ada) :

Dibuat tanggal : 17 Maret 2022

Yang dinilai

Ance Juliet Panggabean, S.Sn.,M.Sn

Tim Penilai

Jubi Ezer Sihite, S.S.,M.Pd

Atasan Tim Penilai

Junita Batubara, S.Sn.,M.Sn.,Ph.D

: Nilai dengan huruf hanya dicantumkan sesudah perubahan terakhir (jika ada)

Jika tidak ada perubahan maka pada angka dicantumkan sebutan (nilai dengan huruf)



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN

Nomor : **246** /SK/R/III/2022

Tentang :

PANITIA PENILAI ANGKA KREDIT (PPAK) DOSEN
PADA FAKULTAS BAHASA DAN SENI UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN

Rektor Universitas HKBP Nommensen,

MENIMBANG

- : a. Bahwa dengan berakhirnya Surat Keputusan Nomor : 494/SK/R/VIII/2019 tanggal 20 Agustus 2019 tentang Panitia Penilai Angka Kredit (PPAK) Dosen Fakultas Bahasa dan Seni Universitas HKBP Nommensen dan untuk memperpanjang masa tugas Panitia Penilai Angka Kredit (PPAK) Dosen tersebut, perlu menerbitkan Surat Keputusan Panitia Penilai Angka Kredit (PPAK) Fakultas Bahasa dan Seni Universitas HKBP Nommensen;
- b. Bahwa memperhatikan maksud butir (a) di atas, dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Rektor.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 juncto Nomor 2 Tahun 2016 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi.
6. Anggaran Dasar Yayasan Universitas HKBP Nommensen Tahun 2020;
7. Statuta Universitas HKBP Nommensen Tahun 2020.

MEMPERHATIKAN

- : Surat Dekan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas HKBP Nommensen, Nomor: 309/FBS/III/2022, tanggal 16 Maret 2022.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN,

KESATU, Panitia Penilai Angka Kredit (PPAK) Dosen Fakultas Bahasa dan Seni Universitas HKBP Nommensen dengan susunan sebagai berikut:

Penanggungjawab	: Dekan, Junita Batubara, S.Sn., M.Sn., Ph.D.
Ketua	: Prof. Dr. Sondang Manik, M.Hum.
Sekretaris	: Dr. Arsen Nahum Pasaribu, M.Hum.
Anggota	: 1. Tiara K. Pasaribu, BA., M.Hum.
	2. Drs. Kamaluddin Galingging, M.Sn.
	3. Jubil Ezer Sihite, S.S., M.Pd.

Sekretariat

- : 1. KTU, Raunuli Manurung
2. Ferry Fadly Pakpahan

KEDUA, Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan;
KETIGA, Masa tugas Panitia Penilai Angka Kredit (PPAK) Dosen ini berlaku 3 (tiga) tahun;
KEEMPAT, Segala sesuatu yang timbul akibat Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Fakultas Bahasa dan Seni Universitas HKBP Nommensen;
KELIMA, Akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di : Medan
Pada tanggal : 18 Maret 2022



Dr. Haposan Siallagan, S.H., M.H.

Salinan SK ini disampaikan kepada:

1. Wakil Rektor I dan II
2. Dekan Fakultas Bahasa dan Seni
3. Peringgal